



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouwendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Kampung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah penghasilan tetap Perangkat Kampung, Baperkam dan semua unsur yang ada dalam Kampung.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Januari s/d Juni minggu ke dua sebesar 20% (Dua puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan April s/d September minggu sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Agustus s/d Desember minggu ke dua sebesar 40% (Empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP);
 - b. peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada bupati; dan
 - c. laporan realisasi dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung dan laporan pertanggungjawaban tahap I kepada bupati.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung dan laporan pertanggung jawaban tahap II kepada bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober.
- (6) Rincian Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung .

Pasal 5

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan d pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBKampung dan/atau laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati dapat mengurangi Alokasi Dana Kampung tahun berikutnya apabila ditemukan penggunaan Anggaran yang tidak sesuai APBKampung dan penyalagunaan anggaran tahun berjalan setelah dilakukan audit dari pihak yang berwenang serta ditemukan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Kampung serta penggunaan anggaran tidak sesuai APBKampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (Tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

PARAF VERTIKAL	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemerintahan	
Kabag Hukum dan HAM	

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

DENNY SIMBAR